

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTERI DALAM PASAL 30-34
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
SURA'IE
03350122

PEMBIMBING:

1. DRS. SUPRIATNA, M.Si
2. H.M. NUR, S.Ag., M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Dalam Islam, tujuan pokok dilangsungkannya perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Kehidupan rumah tangga yang menjadi cita-cita Islam tersebut, tidak akan terwujud kalau tidak dibarengi dengan perangkat peraturan lain yang saling mendukung. Salah satunya adalah peraturan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam ketentuan Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Sementara itu berkaitan dengan masalah kedudukan suami isteri, dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 228 disebutkan bahwa suami lebih tinggi derajatnya satu tingkat di atas isterinya. Dua prinsip hukum yang berbeda dalam satu kasus inilah yang menggugah penyusun untuk meneliti dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan normatif. Pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi, mengumpulkan, mengklasifikasi, menyeleksi, menguji dan menganalisis secara kritis sumber-sumber, rekaman dan peninggalan masa lampau sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan, khususnya pasal 30-34. Sedang pendekatan normatif digunakan untuk meninjau ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan sudut pandang hukum Islam.

Dengan menggunakan dua pendekatan di atas, maka hasil penelitiannya adalah; *pertama*, bahwa maksud dan tujuan ketentuan Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk mengangkat harkat dan martabat wanita (para isteri) dan untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. *Kedua*, walaupun nampaknya terdapat perbedaan secara prinsipil antara hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, namun hal tersebut tidak menemukan perbedaan pada dataran teknisnya. Kecuali Pasal 31 ayat (1) dan (3) yang tidak ditemukan ketentuannya dalam Islam, Pasal 30-34 secara keseluruhan adalah sejalan dengan ketentuan hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sda. Sura'ie
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth Dekan Fakultas syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sura'ie
NIM : 03350122
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada Jurusan al-ahwal asy-syakhsiyah fakultas syari'ah UIN sunan kalijaga yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 Rabi' al-Awal 1429 H
06 April 2008 M

Pembimbing I

Drs. Supriyatna, M.Si
NIP: 150 204 357



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sda. Sura'ie
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth Dekan Fakultas syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sura'ie
NIM : 03350122
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-ahwal asy-syakhsiyah UIN sunan kalijaga yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 Rabi' al-Awal 1429 H
06 April 2008 M

Pembimbing II

H. M. Nur, S.Ag., M. Ag.
NIP: 150 282 522



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
NOMOR : UIN. 02/AS/PP. 01. 1/226/2008**

Skripsi/tugas akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI
DALAM PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sura'ie

NIM : 03350122

Telah dimunaqasyahkan pada : 16 April 2008

Nilai Munaqasyah : A- (91)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 150 204 357

Pengaji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 022

Pengaji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.

NIP. 150 240 578

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1929 H

20 April 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150 240 524

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h}	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	z'al	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s'ad	s{	Es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d{	De (dengan titik di bawah)
ط	t'a'	t{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z'a'	z{	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حکمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

.....	fathah{	Ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah{+ alif جاھیلیہ	ditulis ditulis	a> <i>jahiliyah</i>
2.	Fathah{+ ya' mati تَسْسِی	ditulis ditulis	a> <i>tansa></i>
3.	Kasrah + ya' mati کَرِیم	ditulis ditulis	<i>kariim</i>
4.	Dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis ditulis	u> <i>furuudj</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah{+ ya' mati بِينَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah{+ wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'aan</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furuq</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Motto

“Hidup Bermanfaat atau Mati Selamanya!”

PERSEMPAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan untukmu:

- a. Almamaterku fakultas syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyah
- b. Bapak dan Ibuku di rumah, yang telah banting tulang untuk mencari biaya kuliah ananda.
- c. Saudara-saudaraku Mbuk Mina, Mbuk Erni yang telah berkorban untuk kesuksesan adinda.

Kekasihku Leni Marini...

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini berjalan tanpa kendala berarti apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh-Nya kepada panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabat dan keluarganya yang telah membebaskan umat manusia dari belenggu kemunafikan.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PASAL 30-34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, di luar kemampuan penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini sangat penyusun harapkan.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kesuksesan penulisan skripsi ini:

1. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. Supriatna, M. Si selaku Ketua Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. H.M. Nur, S. Ag, M. Ag selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Udiyo Basuki, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Semua Dosen al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang telah berkenan memberikan bimbingan, ilmu dan pengetahuannya hingga masa akhir studi.
6. Teman-temanku yang telah sudi meminjamkan buku kepada penyusun untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibuku tercinta, terima kasih atas perjuangannya selama ini, ananda tidak akan mampu membala semua kebaikanmu, semoga Allah akan membala jasa-jasamu. Bapak, Ibu, maafkan ananda kalau tidak sesuai dengan kemauanmu, karena tidak semua kemauanmu bisa ananada penuhi baik karena ketidakmampuan maupun kekhilafan ananda yang tidak disengaja maupun disengaja.
8. Saudara-saudaraku, *Mbuk* Minatun, *Mbuk* Erni yang telah banyak berkorban buat kesuksesan adinda satu-satunya.
9. Kekasihku Leni Marini, kaulah inspirator dalam masa-masa akhir-akhir studiku sampai proses penyelesaian skripsi ini.

Buat senior, kawan-kawan dan adik-adiku di HMI, di etnis Madura (FsKMMJ), di K2Y (Keluarga Kangean Yogyakarta), di Kamasta (Keluarga Mahasiswa

Alumni Salafiyah Syafi'iyah Yogyakarta) dan kawan-kawan KKN-ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam skripsi ini, anda semua menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses panjang kelana di Jogja penyusun sampai akhir studi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT akan membalas segala amal baiknya, Amin. Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada, penyusun berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala khilaf dan alpa, penyusun mohon maaf sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Akhir 1429 H
25 M a r e t 2008 M

Penyusun,


SURA'IE
03350122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI	24
A. Pengertian Hak dan Kewajiban	24
B. Nas{Sekitar Hak Dan Kewajiban Suami Isteri	27
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	31
1. Asas Hukum	31
2. Hukum Islam: Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri	35
BAB III. UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	46
A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	46
B. Prinsip dan Asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	52

C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	57
BAB IV. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	62
A. Wacana Persamaan dalam Undang-Undang Perkawinan	62
B. Idealisme Islam dalam Undang-Undang Perkawinan	71
C. Masa Depan Relasi Suami Isteri	85
BAB V. PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama	V
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	V
D. Cirruculum Vitae	XXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam merupakan suatu lembaga suci untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT.¹ Di samping itu juga tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.² Mengingat pentingnya arti perkawinan dalam Islam, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perwujudan tujuan perkawinan harus dipenuhi oleh para pihak yang besangkutan.

Beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan yaitu di antaranya adalah syarat dan rukun perkawinan. Sebelum dilakukan perkawinan terlebih dahulu para calon harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk keabsahan perkawinannya. Persyaratan dalam perkawinan bukan dimaksudkan untuk menyulitkan para pihak dalam melangsungkan perkawinan, akan tetapi lebih pada penunjang perantara dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sangat suci tersebut.

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. I (Jakarta: UI-Press, 1974), hlm. 47-48

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 13

Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai prasyarat dan rukun sebelum dan ketika prosesi perkawinan berlangsung, selanjutnya dalam kehidupan keluarga, para pihak (suami dan isteri) harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Sedangkan salah satu tujuan yang paling penting dari adanya hak dan kewajiban yaitu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang suci sebagaimana dimaksud di atas. Hak dan kewajiban dalam keluarga juga bermakna sebagai kerjasama yang baik untuk meringankan beban masing-masing pihak dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi cita-cita perkawinan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

3 .

Kesanggupan para pihak untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga, bukan hanya bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga *an sich*, akan tetapi lebih dari itu merupakan tugas suci yang dibebankan oleh agama kepada kedua belah pihak. Bagi yang berusaha memenuhi kewajibannya akan mendapatkan pahala yang setimpal, dan bagi yang melalaikan kewajibannya akan dikenakan sanksi yang setimpal pula.

Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam yaitu antara lain:

1. Kewajiban bersama antara suami isteri untuk bergaul dengan baik. Hal ini diatur dalam surat al-Baqarah (2): 228, al-Nisa' (4): 9 dan 19

³ Al-Rum (30): 21

2. Kewajiban suami terhadap isteri berupa mahar dan nafkah diatur dalam surat al-Nisa' (4): 24, al-Ahzab (33): 50, al-Talaq (65): 7, al-Baqarah (2): 233, al-Nisa' (4): 34, al-Baqarah (2): 236
3. Kewajiban isteri untuk menaati suami diatur dalam surat al-Nisa' (4): 34

Namun sebagaimana kenyataannya, oleh karena Islam tidak memiliki institusi untuk memaksakan peraturan-peraturan yang dimilikinya, maka tak jarang pada dataran impelementasinya banyak tugas-tugas suami yang memang sudah menjadi kewajibannya diselewengkan menjadi semacam modal untuk menguasai istri, yang pada akhirnya isteri menjadi pihak yang dirugikan.⁴ Pada gilirannya hak-hak isteri menjadi terabaikan dan bahkan menjadi malapetaka bagi pihak isteri. Di sinilah kelemahan Islam di satu sisi, karena tidak memiliki lembaga penegak hukum yang bisa memaksakan bunyi perintah-perintahnya, namun di sisi lain merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem hukum pada umumnya, karena Islam lebih mempercayakan kepada ketataan individu.

Kemudian untuk melengkapi dan mewujudkan cita-cita perkawinan dan melindungi para pihak dari dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga, Negara dengan kewenangan yang dimilikinya ikut ambil bagian dalam masalah perkawinan.⁵ Hasilnya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 285

⁵ Tidak ada data akurat untuk mendukung argumentasi bahwa undang-undang perkawinan didorong oleh kamauan pemerintah untuk mengintervensi peran-peran keluarga yang sangat domistik tersebut. Walaupun Soetandyo Wignjosoebroto menggambarkan bahwa undang-undang yang lahir pada kurun waktu tahun 1974-an disesuaikan dengan misi pembangunanisme

1974 Tentang Perkawinan, untuk selanjutnya di sebut Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan di dalamnya mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban suami isteri. Namun perbedaan yang paling nampak dengan konsep perkawinan dalam Islam yaitu bahwa undang-undang perkawinan memiliki ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban yang sifatnya memaksa, yakni pertanggungjawaban hukum ketika para pihak melalaikan tugas-tugasnya masing-masing. Sedangkan agama tidak memiliki ketentuan tegas seperti Undang-Undang.

Secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan, namun di beberapa tempat (pasal) yang lain dijumpai pula ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun materi hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 32

yang menjadi *mainstream* pemerintah waktu itu. Lihat dalam Soetandyo Wignjoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Ed. I, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 224-247

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Secara azasi, terdapat perbedaan antara konsepsi Islam mengenai hak dan kewajiban dengan konsepsi Undang-Undang Perkawinan. Salah satu perbedaannya misalnya terdapat pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Berbeda dengan Islam, yang memberi kewenangan kepada para suami untuk membatasi peran isteri pada sektor publik.⁶ Sikap Islam tersebut di atas nyata-nyata bertentangan dengan asas yang dikandung Pasal 31 ayat (1) yang menganut asas keseimbangan antara suami isteri dalam rumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, menurut hemat penyusun bahwa hak dan kewajiban antara konsepsi Islam dengan konsepsi undang-undang perkawinan terdapat perbedaan, bukan saja secara material, melainkan lebih dari itu yaitu pada

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 63

persoalan-persoalan prinsipiil pada beberapa tempat, walaupun pada beberapa ketentuan di tempat lain terdapat persamaan. Urgensi penelitian yang dilakukan penyusun salah satunya yaitu untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara konsep Islam dengan Undang-undang Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga sebelum memprediksi tujuan dan maksud yang ingin dicapai oleh ketentuan dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasar latar belakang di atas penyusun bermaksud untuk meneliti Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Dengan judul ini Penyusun meninjau undang-undang perkawinan dengan memakai perspektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penyusun meneliti tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa maksud dan tujuan ketentuan Pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan?

3. Bagaimana formulasi relasi suami isteri di masa mendatang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menjelaskan maksud dan tujuan Pasal 30-34 mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan.
3. Untuk memprediksi dan mendeskripsikan formulasi relasi suami isteri di masa yang akan datang.

Sedangkan penelitian ini memiliki kegunaan:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum Islam khususnya mengenai pengaturan distribusi hak dan kewajiban suami isteri dalam wacana perundang-undangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian berikutnya terkait dengan hukum perkawinan Indonesia di bidang pembagian hak dan kewajiban suami isteri.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam wacana perundang-undangan nampaknya bukan wacana yang baru. Berbagai perspektif telah dicoba dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan dan mendukung

posisi perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Hasilnya adalah salah satunya bisa dilihat dalam klausul-klausul Undang-Undang. Posisi perempuan dari waktu ke waktu mulai beranjak naik dari posisi diskriminatif ke posisi positif.

Namun pada skripsi ini, penyusun bermaksud untuk meninjau hak dan kewajiban dalam prespektif hukum Islam. Sedangkan karya yang telah dahulu membahas masalah hak dan kewajiban dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut: Pertama buku yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution dengan judul *Islam; Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*.⁷ Dalam buku tersebut Khoiruddin mengemukakan pendapat-pendapat empat mazhab fikih tentang hak dan kewajiban suami isteri. Kemudian pada bagian analisa dan kesimpulannya tentang hak dan kewajiban, Khoiruddin mengatakan bahwa fikih konvensional yang dipakai mayoritas muslim Indonesia memposisikan wanita dalam posisi marjinal.⁸ Oleh karena itu keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan nafas lega bagi perempuan karena memberikan porsi hak yang lebih banyak, bahkan seimbang dengan laki-laki (suami).

⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004)

⁸ Marjinalisasi dari kaum laki-laki disebabkan oleh implementasi hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa suami berhak menahan isteri untuk tetap di rumah; b. Bahwa isteri wajib patuh kepada suami; c. Bahwa suami berhak memberikan pelajaran kepada isteri; e. Bahwa isteri wajib memenuhi kebutuhan seks suami. *Ibid.*

Kemudian Atho Mudzhar dalam buku yang berjudul *Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*⁹ mengemukakan beberapa masalah hukum perkawinan di dunia Islam. Setidaknya Atho menginventarisir 11 (sebelas) masalah.¹⁰ Namun secara khusus Atho mengatakan pada pengantar editornya bahwa masalah hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sudah setara. Hanya saja dalam kenyataannya masih saja terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan hukum tersebut, sehingga dalam banyak kasus masih merugikan wanita.

Masih dalam pembahasan hak dan kewajiban suami isteri, Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*¹¹ mengungkapkan lima hal penting, *pertama*, pergaulan hidup suami isteri yang baik dan tenteram dengan rasa cinta-mencintai santun menyantuni; *kedua*, suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala keluarga dan isteri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga; *ketiga*,

⁹ H.M. Atho Muzdhar, Sajida S. Alvi dan Saparinah Sadli (Ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, cet. I (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001)

¹⁰ Adapun sebelas masalah hukum perkawinan yang berhasil diinventarisasi Atho adalah sebagai berikut; a. Masalah pembatasan umur minimal untuk kawin bagi laki-laki dan wanita, dan masalah perbedaan umur antara pasangan yang hendak kawin; b. Masalah peranan wali dalam nikah; c. masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan; d. Masalah keuangan perkawinan, maskawin dan biaya perkawinan; e. Masalah poligami dan hak-hak isteri dalam poligami; f. Masalah talak cerai di depan pengadilan; g. Masalah hak-hak wanita yang dicerai suaminya; h. Masalah masa hamil dan akibat hukumnya; i. masalah hak dan tanggungjawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian; j. Masalah hak waris bagi anak laki-laki dan wanita, termasuk bagi anak yang terlebih dahulu meninggal dunia; k. masalah nafkah isteri dan keluarga serta rumah teinggal, *Ibid.*

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1982)

rumah kediaman disediakan suami dan isteri wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut; *keempat*, belanja kehidupan menjadi tanggungjawab suami, sedangkan isteri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut; dan *kelima*, si Isteri bertanggungjawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara-cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan dengan judul *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No1/1974 sampai KHI)*.¹² Dalam buku tersebut Amiur mempertanyakan teks undang-undang yang mengatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.¹³ Menurutnya klausul tersebut tidak memiliki dasar sama sekali, baik dalam hukum perdata, hukum adat maupun hukum Islam. Lebih lanjut dikatakan bahwa penyebutan “kepala rumah tangga” terhadap suami, dan “ibu rumah tangga terhadap isteri, jelas menunjukkan ketidakseimbangan posisi keduanya. Kata “kepala” mengesankan sosok yang memiliki kewenangan penuh juga kekuasaan penuh.

E. Kerangka Teoretik

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No1/1974 Sampai KHI)*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2004)

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3).

Sesuai dengan Rumusan masalah yang penyusun angkat dalam skripsi ini, maka agar pembahasan terhadap pokok masalah lebih sistematis penulis menggunakan dua kerangka teoritik, yang meliputi teori hukum Positif dan teori hukum Islam. Teori hukum positif digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang maksud dan tujuan positivisasi ketentuan hak dan kewajiban sebagaimana termaktub dalam Pasal 30-34 khususnya. Sedangkan teori hukum Islam digunakan sebagai sudut pandang inti dalam memotret ketentuan dalam pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan.

1. Asas Hukum dalam Pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Bruggink,¹⁴ asas hukum dapat didefinisikan sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Menurut C.W. Paton, asas adalah *a principles is the broad reason, which lies at the base of a rule of law* (asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum).¹⁵

¹⁴ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, cet ke-II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 119-120

¹⁵ Dikutip oleh Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cet. ke-IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 36

Sedangkan menurut Chainur Arrasjid asas adalah dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berfikir.¹⁶

Dari ketiga pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur asas meliputi:

1. Alam pikiran
2. Dasar untuk membentuk norma hukum

Para ahli hukum sepakat bahwa asas hukum mestilah tidak berbentuk istilah operasional layaknya norma hukum, karena ia akan dijadikan dasar pembentukan norma hukum yang sifatnya konkret. Sebagaimana dikatakan van Eikema Hommes bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.¹⁷

Senada dengan van Eikema, The Liang Gie sebagaimana dikutip oleh Chainur Arrasjid berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan hukum.¹⁸

Dari berbagai pandangan para ahli di atas dapat disimpulkan di sini bahwa asas memiliki peran penting dalam pembentukan norma hukum. Asas

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dikutip oleh Chainur Arrasjid, dalam *Ibid.*, hlm. 37

¹⁸ *Ibid.*

yang benar akan membentuk norma hukum yang benar, sedangkan asas yang salah akan membentuk norma hukum yang salah pula. Asas hukum meniscayakan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri.

Dalam hukum positif adakalanya bahwa asas-asas hukum suatu norma hukum disebutkan secara eksplisit, namun adakalanya tidak disebutkan. Menurut hemat penyusun ketentuan dalam Pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami isteri Undang-Undang Perkawinan, termasuk norma hukum yang tidak secara eksplisit menyebutkan asas hukumnya. Penyusun akan berusaha untuk menarik kesimpulan dan mengidentifikasinya dengan terlebih dahulu mencermati peraturan tersebut dalam Pasal 30-34, sehingga membentuk suatu klasifikasi-klasifikasi tertentu untuk kemudian dianalisa secara induktif dan berakhir pada penemuan asas hukumnya.

2. Islam: Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci. Perkawinan bukan hanya perbuatan akad biasa sebagaimana dikenal dalam perkawinan perdata,¹⁹ lebih dari itu perkawinan merupakan

¹⁹ Dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dijelaskan, “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Lihat juga R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ed. Revisi, cet. XXXIV (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 8

perbuatan yang memiliki nilai *falah oriented* (keakhiratan). Sedangkan hukum melakukannya bergantung pada kondisi subyek hukumnya.²⁰

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak (suami dan isteri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula.²¹ Dalam Islam ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga ditemukan dalam beberapa tempat.

Tentang hak dan kewajiban bersama antara suami isteri, al-Qur'an tidak menentukan secara khusus. Namun Khoiruddin Nasution berpendapat

²⁰ Perkawinan menjadi wajib apabila seseorang memiliki keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran (apabila tidak kawin) akan berbuat zina. Perkawinan sunnah yaitu perkawinan bagi seseorang yang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan dan tidak ada kekhawatiran berbuat zina. Perkawinan mubah yaitu perkawinan bagi seseorang yang sudah memiliki harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan makruh yaitu perkawinan bagi seseorang yang telah mampu dalam segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan berbuat zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isterinya. Sedangkan perkawinan haram yaitu perkawinan bagi seseorang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila mereka kawin juga akan berakibat menyusahkan isterinya. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 14-16

²¹ Menurut hemat penulis Islam menganut asas proporsionalitas dalam persoalan hak dan kewajiban suami isteri. Islam tidak memandang satu pihak lebih inferior dari pihak yang lain, namun karena *setting* historis turunnya Islam di masyarakat yang sinismenya tinggi terhadap perempuan, maka Islam dalam perjalanan historisnya memposisikan perempuan dalam area yang nyaman dan enak, yaitu di rumah. Pandangan bahwa isteri harus di rumah dan harus taat pada suami hanya bersifat penafsiran yang sifatnya responsif yang dilakukan oleh para ulama atas fenomena kultur dalam masyarakatnya. Lebih dari itu Islam memperlakukan wanita bahkan juga manusia secara keseluruhan dengan baik. Perbedaan-perbedaan yang sifatnya sementara tersebut mestinya tidak menyempitkan makna Islam itu sendiri. Lihat Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa oleh Agus Nuryanto, cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2003), 37-65

bahwa surat al-Baqarah (2): 228²² dan surat al-Nisa²³ (4): 9²³ adalah dalil untuk menetapkan hak dan kewajiban bersama.²⁴ Sedangkan Ahmad Azhar Basyir menggunakan surat al-Nisa²⁵ (4): 19²⁵ sebagai dalil dalam menetapkan adanya hak dan kewajiban bersama antara suami isteri dalam keluarga.

Sedangkan ketentuan yang berhubungan dengan kewajiban suami terhadap isteri dalam keluarga dijelaskan dalam firman Allah:

26

22

23

²⁴ Lihat Khoiruddin Nasution, *Islam: tentang Relasi Suami dan Isteri...*, hlm. 241

25

²⁶ Al-Nisa²⁵ (4): 24

16

27

28

29

30

31

²⁷ Al-Aḥzāb (33): 50

²⁸ Al- Ṭālāq (65): 07

²⁹ Al-Baqarah (2): 233

³⁰ Al-Nisa' (4): 34

³¹ Al- Ṭālāq (65): 6

32

Sedangkan kewajiban isteri terhadap suami diatur dalam firman Allah sebagai berikut:

33

Melihat ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an yang disebutkan di atas, secara keseluruhan bisa disebutkan beberapa ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga menurut Islam yaitu:³⁴

1. Kewajiban Bersama Suami dan Istri
 - a. Halal bergaul (melakukan hubungan seksual) antara suami dan isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain

³² Al-Baqarah (2): 236

³³ Al-Nisa' (4): 34

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri...*, hlm. 241, lebih detail lihat juga Muhammad Baqir al-Habsyi sebagaimana dikuti oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 183-184

- b. Bergaul dengan baik (saling mencintai, saling menghormati) antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan harmonis dan damai
2. Kewajiban Suami
- a. Memberi Maskawin (mahar)
 - b. Memberi nafkah sesuai kemampuannya
3. Kewajiban Isteri
- a. Taat kepada suami
 - b. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali seizin suami
 - c. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami
- Sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an di atas dalam kaidah fiqh disebutkan:

35

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa adanya kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu *kemudharatan* atau dengan kata lain bahwa usaha agar jangan terjadi suatu *kemudharatan* dengan segala upaya yang mungkin untuk diusahakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah: Arti, Sejarah dan Beberapa Qaidah Kulliyah*, cet. II (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 35

Berdasarkan tempat dilakukannya penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian penelitian pustaka (*library research*). Dikatakan penelitian pustaka karena sumber data yang dijadikan objek penelitian ini yaitu berupa buku-buku dan karya tulis lainnya (artikel, laporan penelitian, makalah, dan lain-lain) yang sesuai dengan penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif. Data disajikan secara sistematis, sehingga mudah difahami dan disimpulkan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Yakni meninjau hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan dengan memakai sudut pandang hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan historis, yaitu suatu usaha merekonstruksi masa lampau melalui proses mengumpulkan, mengklasifikasi, menyeleksi, menguji dan menganalisis secara kritis sumber-sumber, rekaman dan peninggalan masa lampau. Dalam penelitian ini pendekatan sejarah digunakan untuk mengungkap latar belakang sejarah atau suasana yang mewarnai dan

mempengaruhi ketentuan dalam Pasal 30-34 Undang-undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban suami isteri.

- b. Pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah dengan meninjau dari sudut hukum Islam, kaitannya dengan pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga dapat diketahui dasar hukum Islamnya.

4. Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini berupa penelitian pustaka (*library research*), maka datan penelitian ini adalah bahan pustaka yang membahas hak dan kewajiban suami isteri dengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan data sekundernya yaitu berupa kitab ushul fiqh, fiqh dan yang digunakan untuk membahas secara normatif tentang hak dan kewajiban suami isteri.

5. Analisa Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁶ Metode ini diperlukan bagi pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak

³⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Harapan, 1987) , hlm. 48-49

dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan.

Sedangkan metode induktif digunakan dengan berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.³⁷ Metode ini dipergunakan untuk mengetahui maksud dan tujuan ketentuan Pasal 30-34 dalam Undang-Undang Perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi ini. Di dalamnya juga berisi penegasan pemilihan judul penelitian dan ditambahkan gambaran objek yang akan dikaji. Dilanjutkan dengan pokok masalah penelitian, kemudian penegasan tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka sebagai sub bab selanjutnya menggambarkan tentang beberapa acuan pustaka yang telah membahas masalah yang sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun. Pada bagian selanjutnya yaitu kerangka teoretik, yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Pada bagian selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sebagai tambahan dalam bagian ini yaitu penjelasan sistematika pembahasan.

Penelitian ini berupa tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³⁷ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9

1974. Oleh karena itu pada bab kedua dibahas tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga menurut Islam. Pada sub bab pertama penyusun akan menjelaskan pengertian dan macam-macam hak dan kewajiban. Dilanjutkan dengan pemaparan **nas{nas{**yang berisi ketentuan hak dan kewajiban suami isteri. Terakhir penyusun akan mengemukakan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri menurut hukum Islam

Setelah diketahui ketentuan hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami isteri, selanjutnya pada bab ketiga dijelaskan tentang ketentuan hak dan kewajiban dalam pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Bagian ini membahas tentang sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian prinsip dan asas yang digunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada bagian sub bab yang terakhir akan dikemukakan tentang hak dan kewajiban suami isteri yang dimuat dalam pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut.

Bab keempat merupakan bagian analisis yang berisi tentang perspektif hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada bab ini penyusun menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam kerangka persamaan antara suami (laki-laki) dan isteri (perempuan). Dalam sub bab kedua dibahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 30-34 dengan judul idealisme Islam dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Terakhir penyusun akan memprediksi model ideal relasi suami

isteri masa depan. Dilanjutkan dengan kesimpulan yang berisi jawaban atas permasalahan yang diteliti, dan saran-saran dari penyusun pada bab kelima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dalam skripsi ini dapat disimpulkan:

1. Bahwa maksud dan tujuan ketentuan dalam Pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut:
 - a. Mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai manusia baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki.
 - b. Melindungi hak-hak perempuan baik kedudukannya sebagai isteri maupun sebagai warga Negara yang memiliki hak yang sama dengan warga Negara yang lain.
2. Secara prinsipil tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban menurut Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan. Pada dasarnya konsep Islam tentang hak dan kewajiban suami isteri sama dengan konsep Undang-Undang Perkawinan Pasal 30-34. Namun terkait dengan Pasal 31 ayat (1) yang mengatakan bahwa hak dan kedudukan seimbang antara suami dan isteri, Islam tidak mengatur lebih detail.
3. Di masa-masa mendatang dimungkinkan adanya perubahan-perubahan relasi suami isteri, baik dengan cara evolutif berupa pengkondisian melalui struktur laten maupun manifes dalam masyarakat, maupun secara revolutif melalui

program legislasi-legislasi hukum nasional yang berwawasan persamaan jender.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas beberapa saran yang bisa diajukan penyusun yaitu antara lain:

1. Perempuan sebagai manusia yang sama dengan manusia yang lain (laki-laki) selayaknya mendapat posisi yang sama, salah satunya sama di depan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut yang labih baik, baik dalam hukum perkawinan khususnya maupun dalam hukum-hukum yang lain.
2. Oleh karena mayoritas penduduk Indonesia adalah bergama Islam, maka hendaknya pemerintah yang membuat peraturan hukum harus mempertimbangkan agama Islam. Karena agama Islam telah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Apalagi telah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka.
3. Untuk para peneliti selanjutnya, kiranya penelitian ini bukan merupakan penelitian yang final. Penyusun merasa ada problem yang menarik selanjutnya setelah skripsi ini selesai. Hak dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat sampai kapan pun akan menjadi masalah, baik lambat maupun cepat sangat memerlukan penyelesaian. Dan penyelesaian tidak akan ditemukan kalau penyebabnya tidak ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al- Hidayah, 1998.

B. Kelompok Hadis

Abu Abdurrahman Ahmad An-Nasa'iy, *Tarjamah Sunan An-Nasa'iy*, 3 jilid Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhari*, 5 jilid, Istanbul: Darul Fikr, 1981.

C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qawa'id Fiqhiyyah: Arti, Sejarah dan Beberapa Qaidah Kulliyah*, cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.

Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta : Bulan-Bintang, 1976.

Azhar Basir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih, Kaidah Hukum Islam, dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, ed. I, cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa oleh Agus Nuryanto, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Khalil,Munawar *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hanbaly)* cet. III, Jakarta: Bulan Bindang, 1977.

Khallaq, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No1/1974 Sampai KHI)*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid I*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.

D. Kelompok Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

E. Kelompok Lain-Lain

Arrasjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, cet ke-IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, cet ke-II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.

Haya binti Mubarak al-Barik, dalam Ummu Hanin, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, alih bahasa oleh Amir Hamzah Fahrudin, cet. XII, Jakarta: Darul Falah, 2006.

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. I, cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muzdhar, H.M. Atho, Sajida S. Alvi dan Saparinah Sadli (Ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, cet. I, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum* cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Subekti, R., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ed. Revisi, cet. XXXIV, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 1982.
- Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1974.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Ed. I, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Wignjodiporo, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. IX, Jakarta: Haji Masagung, 1990.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
01	2	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
02	15	22	Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
03	15	23	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
04	15	25	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
05	15	26	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu

			terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
06	15	27	Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
07	15	28	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
08	16	29	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuawarat, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
09	16	30	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di

			tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati mu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
09	16	31	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
10	16	32	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
11	17	33	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 30
12	18	35	Wajib menolak kemudaratan dengan segala kemungkinan.

BAB II

01	28	14	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 22
02	28	15	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 23
03	29	16	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 25
04	29	18	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 26
05	30	19	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 27
06	30	21	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 28
07	30	22	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 29
08	31	23	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 30
09	31	24	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 31
10	31	25	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 32
11	37	40	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 22

12	37	41	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 23
13	38	43	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 25
14	38	45	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 26
15	39	48	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 27
16	40	49	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 28
17	40	51	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 29
18	41	52	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 30
19	41	53	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 31
20	41	54	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 32
21	41	56	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 30
22	45	59	Wajib menolak kemudaratan dengan segala kemungkinan.

Bab IV

01	79	27	<i>Ibid.</i> , hlm. 15, foot note no. 28
02	79	28	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 29
03	80	29	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 31
04	80	30	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 32
05	81	32	<i>Ibid.</i> , hlm. 16, foot note no. 30
06	84	36	<i>Ibid.</i> , hlm. 45, foot note no. 59

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar MA dengan predikat mumtaz dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku tentang hukum Islam antara lain: Hukum Waris Islam; Adopsi dan Wasiat menurut Islam; Hukum Zakat; dan banyak lagi karangan beliau yang lain. Sejak 1969 hingga wafatnya, ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari'ah Islamiah dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

Khoiruddin Nasution

Ia lahir di Simangambat Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara. Adapun pendidikannya pondok pesantren Musthofawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan selesai tahun 1982, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 1989. S2 di McGill University Montreal Kanada selesai 1995, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai 1996, Sandwich Ph.D McGill University tahun 2000 dan S3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 2001.

Aktifitas rutin beliau adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen tidak tetap pada: (1) Progam Magister Studi Islam (MSI-S2) UII Yogyakarta, (2) Progam Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang, (3) Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah pada progam S1.

Adapun di antara karya tulisnya adalah: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, (3) Fazlur Rahman tentang Wanita, (4) Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural, (4) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, (6) Islam tentang Relasi Suami isteri, dan (7) Pengantar Studi Islam

Lampiran III

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.**

**BAB I
DASAR PERKAWINAN**

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluhan satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahuhan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;

- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX **KEDUDUKAN ANAK**

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X **HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK**

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu mulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Perkawinan diluar Indonesia**

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

**Bagian Ketiga
Perkawinan Campuran**

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

CURRICULUM VITAE

Nama : Sura'ie
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 17 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Arjasa-Duko, Rt. 11, Rw. 05, Arjasa, Kangean,
Sumenep.
Nomor Telepon/ HP : 085257186122
Status Keluarga : Belum Menikah
Nama Orang Tua : - Suja'ie
- Samawiyah
Pekerjaan Orang Tua : Tani

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Arjasa Sumenep lulus 1997
2. SLTPN I Arjasa Sumenep lulus 2000
3. MTs Ibrahimiy Sukorejo Situbondo lulus 2003
4. SMU Ibrahimiy Sukorejo Situbondo lulus 2003
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah semester X 2008

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Bidang Pengembangan Intelektual dan Wacana (PIW) HMI Fakultas Syari'ah 2004-2005
2. Sekretaris I Forum Silaturahmi Keluarga Mahasiswa Madura Jojakarta (FsKMMJ) 2005-2007

3. Ketua Umum HMI Koordinator Komisariat-Komisariat UIN Sunan Kalijaga Periode 2006-2007
4. Ketua Bidang Desain Training Bidang Pengelola Latihan HMI Cabang Yogyakarta 2006-2007
5. Staf Direktur Insan Cita Training (ICT) Yogyakarta (2006-Sekarang)
6. Ketua Bidang Pembinaan Anggota dan Pembinaan Aparatur Organisasi HMI Cabang Yogyakarta 2007-sekarang

Pengalaman Lain-lain

1. Nominator Mahasiswa Teladan Fakultas Syari'ah 2005/2006
2. Peserta Training Advokasi (PSKH) Fakultas Syari'ah 2003/2004
3. Training Orientasi Politik tingkat Nasional di Cilegon Banten (2005/2006)
4. Peserta Training of Triner (TOT) HMI Cabang Yogyakarta (2006/2007)
5. Trainer di HMI dan Organisasi lain dari 2006-sekarang